



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YACOB RIWU alias MA'LEDO;**
2. Tempat lahir : Melolo;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/ 11 Februari 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patawang, Rt.008, Rw.004, Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Penjahit / jabatan sekarang Kepala Desa patawang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tertanggal 23 Februari 2017

2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : NIKOLAS KE LOMI, SH.,
Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Bunda Hati Kudus,
Kelurahan Oesapa Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
13 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 3 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 3 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan ijasah yang terbukti palsu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni, BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG PERIODE 2016-2022. Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- f. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PANITIA DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 2016-2022, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- g. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas : 16-23038, Nomor surat : SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RWU, dan dilegalisir;
- j. 1(satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor : 445/1074/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RWU, yang dikeluarkan oleh RSU Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- l. 1 (satu) foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RWU;
- q. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KLETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Yacob Riwu alias Ma'Ledo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan "unsur Barang Siapa menggunakan Ijazah, sertifikast kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional";
2. Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias Ma'ledo dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkas dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias Ma'Ledo dari Rutan Waingapu segera setelah pembacaan putusan dalam perkara ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO**, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, "*menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti palsu*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:---

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 Badan Permusyawaratan Desa Patawang (BPD-Desa Patawang) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 berdasarkan surat keputusan BPD-Desa Patawang Nomor : 01 Tahun 2016 dimana saksi Pdt. Melkianus Ratu Kore, S.Th (sebagai ketua), saksi Pdt. Erwin Umbu Rutung Tunggul Awang, S.Th (sebagai Wakil Ketua), saksi Sandri Anyer Toni, S.pd (sebagai sekretaris), kemudian Hosea Hanggar, Kana Djara, Tay Matolang, Rambu

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndina Uru Hida, Don Tius Malu, dan Agustina Wila (masing-masing sebagai anggota);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 adalah menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 28 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”, dan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijelaskan “persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan : foto copy/ salinan ijazah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang”, sehingga jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh bakal calon dalam melakukan pendaftaran maka di nyatakan gugur;
- Bahwa pada waktu sebagaimana telah di uraikan di atas, terdakwa melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RWU, NIK : 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas : 16-23038, Nomor surat : SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur,

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir.
- e. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor : 445/1047/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSU Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran II SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RIWU;
 - l. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI
WAINGAPU;

- Bahwa selanjutnya dalam tahapan proses pendaftaran calon Kepala Desa tersebut yang mengajukan diri untuk menjadi calon Kepala Desa ada 4 (empat) orang diantaranya adalah terdakwa, Meheng Matolang, Didimas Umbu Domu Halakadu, dan saksi Filmon Rihi, S.sos. selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para bakal calon dan selanjutnya dari persyaratan yang diajukan oleh bakal calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas bakal calon Kepala Desa Patawang tanggal 25 Mei 2016 dari ke-4 (empat) calon yang mendaftar tersebut di nyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk di tetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Patawang dimana yang terpilih sebagai Kepala Desa Patawang berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah terdakwa dengan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara, Meheng Matolang dengan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara, saksi Filmon Rihi, S.sos dengan 208 (dua ratus delapan) suara, dan Didimus Umbu Domu Halakadu dengan 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, dan selanjutnya di tuangkan dalam berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang yang di tanda tangani oleh masing-masing calon, saksi serta ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Umbu Manja Meha, SP bersama dengan saksi Filmon Rihi, S.Sos serta warga lain sedang melakukan pembersihan di halaman Kantor Desa maupun didalam ruangan Kepala Desa Patawang, dan pada saat berada di dalam ruangan Kepala Desa saksi Umbu Manja Meha, SP menemukan arsip foto copi STTB (surat tanda tamat belajar) KPAA (kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas) milik terdakwa yang tercecer dan melihat foto copian tersebut saksi Umbu Manja Meha, SP merasa ada kejanggalan dari bentuk tulisan nama, foto yang tertera, cap jari serta tanggal lahir yang tertera dalam STTB KPAA milik terdakwa tersebut, sehingga saksi Umbu Manja Meha, SP yang merasa curiga kemudian bersama dengan warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik
Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;

- a. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc
- b. Muhamad Masyrur, S.Si
- c. I Komang Wibawa

Telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RWU, yang selanjutnya di sebut sebagai *Questioned Dokumen* (QD) dengan dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 186 tanggal 13 Desember 1977 atas nama YOHANA LODA NANGI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 178 tanggal 13 Desember 1977 atas nama ENNY AGUSTINA KOTE yang selanjutnya kedua blanko tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini di sebut sebagai *Known Dokumen* (KD), dan untuk tulisan pembanding pada kedua lembar Surat Tanda Tamat Belajar dalam berita acara disebut sebagai *Known Tulisan tangan* (Kt), pemeriksaan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan perbandingan terhadap blanko QD dengan blanko KD:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Blanko QD dengan Blanko KD dengan mempergunakan alat-alat (VSC 6000 HS, Dino Lite, Mikroskop Sterio Merk Leica, Kamera Digital, UV Lamp Box) dan di dapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

- a. Dengan *super imposing* antara blanko QD dengan KD didapatkan hasil yang klop/ antar ornamen, tulisan ketik dan isi lainnya saling berhimpit,
- b. Dibawah *sinar Ultraviolet* VSC 6000 menunjukkan kenampakan yang sama, yaitu baik QD maupun KD berpendar,
- c. Persamaan *microteks*, baik pada QD maupun KD terdapat *microteks* yang dibawah sinar Ultraviolet menunjukkan kenampakan yang sama terbaca "KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP. NTT DI KUPANG" secara berulang,
- d. Persamaan ukuran kertas, baik QD maupun KD panjang 31,8 cn lebar 22 cm,

Dengan demikian blanko QD adalah identik dengan blanko KD;

2. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dibawah tulisan ketik "menetapkan bawah." terdapat :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan yang terbaca “JacoB Riwu”
- b) pada huruf-huruf tulisan “JacoB Riwu” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- b. Dibawah tulisan tangan “JacoB Riwu” terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca “11 PEBRUARI 1952”
 - b) pada huruf-huruf tulisan “11 PEBRUARI 1952 MELOLO” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- c. Dibawah tulisan tangan “11 PEBRUARI 1952 MELOLO” terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca “Riwu DJOH”
 - b) pada huruf-huruf tulisan “Riwu DJOH” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru**;
- d. Pada areal foto, terdapat penumpukan sidik jari.

Pada areal dan tulisan tangan yang lain tidak di temukan adanya bekas penghapusan, selanjutnya terhadap tulisan tangan yang tidak terdapat bekas penghapusan dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut sebagai *Questioned tulisan tangan (Qt)*.

3. Pemeriksaan fisik terhadap tulisan tangan yang tidak ditemukan bekas penghapusan (Qt):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Qt baik yang terdapat pada halaman depan QD maupun halaman belakang QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap huruf Qt yang terdapat pada halaman depan QD, ditemukan adanya penumpukan tarikan (doble stroke) dan masing-masing tarikan memiliki warna yaitu **hitam dan biru**;
- b. Qt yang terdapat pada halaman belakang QD/ daftar nilai **tidak mengalami penumpukan tarikan, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut Qt' dan akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan Kt.**

Terhadap tulisan tangan yang telah mengalami penumpukan tarikan (doble stroke) tidak akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan tulisan tangan pembanding (Kt).

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



4. Pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur grafis penting, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilampirkan foto 2 (dua) buah dari Qt' dan 2 (dua) buah dari Kt:

a. Persamaan Umum:

- a) persamaan *writing skill* tulisan tangan
- b) persamaan *writing touch* tulisan tangan
- c) persamaan *writing slant* tulisan tangan
- d) persamaan *writing size* tulisan tangan
- e) persamaan kedudukan masing-masing huruf tulisan tangan, baik pada QtB' maupun Kt adalah *moderately slanting*
- f) persamaan *diskontinuitas* antara huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt antara huruf tidak tersambung
- g) persamaan *loop* pada huruf "e" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *eye knife* loop yang sangat khas
- h) persamaan *switch* atas huruf "n" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *switch pointed*
- i) persamaan *switch* atas huruf "a" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*
- j) persamaan *switch* atas huruf "u" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*
- k) persamaan *final stroke* huruf "m" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu mengarah ke jam lima
- l) persamaan *final stroke* berupa "h" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *upstroke* dengan tekanan yang sangat ringan
- m) persamaan *starting stroke* angka "7" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *lateral stroke* yang cekung
- n) persamaan *loop* angka "7" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *oval loop*
- o) persamaan *final stroke* angka "6" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *final curl under*.

5. KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pembanding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**.

b. Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagai berikut:

- a) terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
- b) tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*double stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah diuraikan;
- c) Qt' adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pembanding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;
- d) pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari yang di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh :

- a. Alfis Yonnias Adoe
- b. Jemis O. Lakidang

Dengan kesimpulan:

- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RIWU **Non Identik (tidak sama)**;
- Bahwa terdakwa menggunakan STTB KPAA No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 terdakwa di nyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

ATAU

KEDUA :

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan Mei atau setidaknya sebelumnya sebelum melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:---

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 Badan Permusyawaratan Desa Patawang (BPD-Desa Patawang) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 berdasarkan surat keputusan BPD-Desa Patawang Nomor : 01 Tahun 2016 dimana saksi Pdt. Melkianus Ratu Kore, S.Th (sebagai ketua), saksi Pdt. Erwin Umbu Rutung Tunggul Awang, S.Th (sebagai Wakil Ketua), saksi Sandri Anyer Toni, S.pd (sebagai sekertaris), kemudian Hosea Hanggar, Kana Djara, Tay Matolang, Rambu Ndina Uru Hida, Don Tius Malu, dan Agustina Wila (masing-masing sebagai anggota);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 adalah menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 28 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa "calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat", dan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijelaskan "persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan : foto copy/ salinan ijasah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang", sehingga jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh bakal calon dalam melakukan pendaftaran maka di nyatakan gugur;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana telah di uraikan di atas, terdakwa melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RIWU, NIK : 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas : 16-23038, Nomor surat : SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor : 445/1047/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSU Uumbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njrumana;
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran II SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RIWU;
- l. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;
- Bahwa selanjutnya dalam tahapan proses pendaftaran calon Kepala Desa tersebut yang mengajukan diri untuk menjadi calon Kepala Desa ada 4 (empat) orang diantaranya adalah terdakwa, Meheng Matolang, Didimas Umbu Domu Halakadu, dan saksi Filmon Rihi, S.sos. selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para bakal calon dan selanjutnya dari persyaratan yang diajukan oleh bakal calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas bakal calon Kepala Desa Patawang tanggal 25 Mei 2016 dari ke-4 (empat) calon yang mendaftar tersebut di nyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk di tetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Patawang dimana yang terpilih sebagai Kepala Desa Patawang berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah terdakwa dengan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara, Meheng Matolang dengan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara, saksi Filmon Rihi, S.sos

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 208 (dua ratus delapan) suara, dan Didimus Umbu Domu Halakadu dengan 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, dan selanjutnya di tuangkan dalam berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang yang di tanda tangani oleh masing-masing calon, saksi serta ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada tanggal 27 Juni 2016;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Umbu Manja Meha, SP bersama dengan saksi Filmon Rihi, S.Sos serta warga lain sedang melakukan pembersihan di halaman Kantor Desa maupun didalam ruangan Kepala Desa Patawang, dan pada saat berada di dalam ruangan Kepala Desa saksi Umbu Manja Meha, SP menemukan arsip foto copi STTB (surat tanda tamat belajar) KPAA (kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas) milik terdakwa yang tercecer dan melihat foto copian tersebut saksi Umbu Manja Meha, SP merasa ada kejanggalan dari bentuk tulisan nama, foto yang tertera, cap jari serta tanggal lahir yang tertera dalam STTB KPAA milik terdakwa tersebut, sehingga saksi Umbu Manja Meha, SP yang merasa curiga kemudian bersama dengan warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;
 - a. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc
 - b. Muhamad Masyrur, S.Si
 - c. I Komang Wibawa

Telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RWU, yang selanjutnya di sebut sebagai *Questioned Dokumen* (QD) dengan dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 186 tanggal 13 Desember 1977 atas nama YOHANA LODA NANGI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 178 tanggal 13 Desember 1977 atas nama ENNY AGUSTINA KOTE yang selanjutnya kedua blanko tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini di sebut sebagai *Known Dokumen* (KD), dan untuk tulisan pembanding pada kedua lembar Surat Tanda Tamat Belajar dalam berita acara disebut sebagai *Known Tulisan tangan* (Kt), pemeriksaan dilakukan dengan cara:

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan perbandingan terhadap blanko QD dengan blanko KD:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Blanko QD dengan Blanko KD dengan mempergunakan alat-alat (VSC 6000 HS, Dino Lite, Mikroskop Sterio Merk Leica, Kamera Digital, UV Lamp Box) dan di dapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

- a. Dengan *super imposing* antara blanko QD dengan KD didapatkan hasil yang klop/ antar ornamen, tulisan ketik dan isi lainnya saling berhimpit,
- b. Dibawah *sinar Ultraviolet* VSC 6000 menunjukkan kenampakan yang sama, yaitu baik QD maupun KD berpendar,
- c. Persamaan *microteks*, baik pada QD maupun KD terdapat microteks yang dibawah sinar Ultraviolet menunjukkan kenampakan yang sama terbaca "KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP. NTT DI KUPANG" secara berulang,
- d. Persamaan ukuran kertas, baik QD maupun KD panjang 31,8 cm lebar 22 cm,

Dengan demikian blanko QD adalah identik dengan blanko KD;

2. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dibawah tulisan ketik "menetapkan bawah." terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan yang terbaca "JacoB Riwu"
 - b) pada huruf-huruf tulisan "JacoB Riwu" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru;**
- b. Dibawah tulisan tangan "JacoB Riwu" terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "11 PEBRUARI 1952"
 - b) pada huruf-huruf tulisan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru;**
- c. Dibawah tulisan tangan "11 PEBRUARI 1952 MELOLO" terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca "Riwu DJOH"
 - b) pada huruf-huruf tulisan "Riwu DJOH" terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru;**



d. Pada areal foto, terdapat penumpukan sidik jari.

Pada areal dan tulisan tangan yang lain tidak di temukan adanya bekas penghapusan, selanjutnya terhadap tulisan tangan yang tidak terdapat bekas penghapusan dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut sebagai *Questioned tulisan tangan* (Qt).

3. Pemeriksaan fisik terhadap tulisan tangan yang tidak ditemukan bekas penghapusan (Qt):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Qt baik yang terdapat pada halaman depan QD maupun halaman belakang QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap huruf Qt yang terdapat pada halaman depan QD, ditemukan adanya penumpukan tarikan (doble stroke) dan masing-masing tarikan memiliki warna yaitu **hitam dan biru**;
- b. Qt yang terdapat pada halaman belakang QD/ daftar nilai **tidak mengalami penumpukan tarikan, selanjutnya dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut Qt' dan akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan Kt.**

Terhadap tulisan tangan yang telah mengalami penumpukan tarikan (doble stroke) tidak akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan tulisan tangan pembanding (Kt).

4. Pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur grafis penting, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilampirkan foto 2 (dua) buah dari Qt' dan 2 (dua) buah dari Kt:

- a. Persamaan Umum:
 - a) persamaan *writing skill* tulisan tangan
 - b) persamaan *writing touch* tulisan tangan
 - c) persamaan *writing slant* tulisan tangan
 - d) persamaan *writing size* tulisan tangan
 - e) persamaan kedudukan masing-masing huruf tulisan tangan, baik pada QtB' maupun Kt adalah *moderately slanting*
 - f) persamaan *diskontinuitas* antara huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt antara huruf tidak tersambung
 - g) persamaan *loop* pada huruf "e" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *eye knife loop* yang sangat khas



- h) persamaan *switch* atas huruf “n” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *switch pointed*
- i) persamaan *switch* atas huruf “a” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *abortive loop*
- j) persamaan *switch* atas huruf “u” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *abortive loop*
- k) persamaan *final stroke* huruf “m” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu mengarah ke jam lima
- l) persamaan *final stroke* berupa “h” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *upstroke* dengan tekanan yang sangat ringan
- m) persamaan *starting stroke* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *lateral stroke* yang cekung
- n) persamaan *loop* angka “7” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt selalu berupa *oval loop*
- o) persamaan *final stroke* angka “6” tulisan tangan, baik pada Qt’ maupun Kt berupa *final curl under*.

5. KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pembanding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**.
- b. Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagai berikut:
 - a) terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*doubble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
 - b) tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*doble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah di uraikan;
 - c) Qt’ adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pembanding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;
 - d) pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari yang di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh :

- a. Alfis Yonnias Adoe
- b. Jemis O. Lakidang

Dengan kesimpulan:

- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RIWU **Non Identik (tidak sama)**;
- Bahwa terdakwa membuat STTB KPAA No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU dengan cara melakukan penghapusan pada tulisan awal yang tertera pada halaman depan STTB KPAA tersebut kemudian terdakwa mengganti tulisan pada halaman depan STTB KPAA tersebut dengan maksud agar benar bahwa terdakwa memiliki STTB KPAA sehingga menimbulkan hak kepada terdakwa, dan hal tersebut dilakukan terdakwa untuk memuluskan dirinya dalam mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Patawang tahun 2016, sehingga oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 terdakwa di nyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **YACOB RIWU als. MA' LEDO**, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 10.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berhak memeriksanya, mengadili dan memutus perkara ini, *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:---

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 Badan Permusyawaratan Desa Patawang (BPD-Desa Patawang) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 berdasarkan surat keputusan BPD-Desa Patawang Nomor : 01 Tahun 2016 dimana saksi Pdt. Melkianus Ratu

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Kore, S.Th (sebagai ketua), saksi Pdt. Erwin Umbu Rutung Tunggul Awang, S.Th (sebagai Wakil Ketua), saksi Sandri Anyer Toni, S.pd (sebagai sekertaris), kemudian Hosea Hanggar, Kana Djara, Tay Matolang, Rambu Ndina Uru Hida, Don Tius Malu, dan Agustina Wila (masing-masing sebagai anggota);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang Tahun 2016 adalah menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 28 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa “calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”, dan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dijelaskan “persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan : foto copy/ salinan ijazah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang”, sehingga jika syarat tersebut tidak dipenuhi oleh bakal calon dalam melakukan pendaftaran maka di nyatakan gugur;
- Bahwa pada waktu sebagaimana telah di uraikan di atas, terdakwa melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RWU, NIK : 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas : 16-23038, Nomor surat : SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir.
- e. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor : 445/1047/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSUD Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran II SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- j. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RIWU;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;

- Bahwa selanjutnya dalam tahapan proses pendaftaran calon Kepala Desa tersebut yang mengajukan diri untuk menjadi calon Kepala Desa ada 4 (empat) orang diantaranya adalah terdakwa, Meheng Matolang, Didimas Umbu Domu Halakadu, dan saksi Filmon Rihi, S.sos. selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para bakal calon dan selanjutnya dari persyaratan yang diajukan oleh bakal calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas bakal calon Kepala Desa Patawang tanggal 25 Mei 2016 dari ke-4 (empat) calon yang mendaftar tersebut di nyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk di tetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Patawang dimana yang terpilih sebagai Kepala Desa Patawang berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah terdakwa dengan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara, Meheng Matolang dengan 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara, saksi Filmon Rihi, S.sos dengan 208 (dua ratus delapan) suara, dan Didimus Umbu Domu Halakadu dengan 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, dan selanjutnya di tuangkan dalam berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Patawang yang di tanda tangani oleh masing-masing calon, saksi serta ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Umbu Manja Meha, SP bersama dengan saksi Filmon Rihi, S.Sos serta warga lain sedang melakukan pembersihan di halaman Kantor Desa maupun didalam ruangan Kepala Desa Patawang, dan pada saat berada di dalam ruangan Kepala Desa saksi Umbu Manja Meha, SP menemukan arsip foto copi STTB (surat tanda tamat belajar) KPAA (kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas) milik terdakwa yang tercecer dan melihat foto copian tersebut saksi Umbu Manja Meha, SP merasa ada kejanggalan dari bentuk tulisan nama, foto yang tertera, cap jari serta tanggal lahir yang tertera dalam STTB KPAA milik terdakwa tersebut,

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi Umbu Manja Meha, SP yang merasa curiga kemudian bersama dengan warga setempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab : 850/DCF/2016 tanggal 26 September 2016 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang di buat dan di tanda tangani oleh;
 - a. Ir. Yani Nursyamsu, M.Sc
 - b. Muhamad Masyrur, S.Si
 - c. I Komang Wibawa

Telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas dokumen bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RWU, yang selanjutnya di sebut sebagai *Questioned Dokumen* (QD) dengan dokumen pembanding berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 186 tanggal 13 Desember 1977 atas nama YOHANA LODA NANGI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. XVI E.q 178 tanggal 13 Desember 1977 atas nama ENNY AGUSTINA KOTE yang selanjutnya kedua blanko tersebut dalam berita acara pemeriksaan ini di sebut sebagai *Known Dokumen* (KD), dan untuk tulisan pembanding pada kedua lembar Surat Tanda Tamat Belajar dalam berita acara disebut sebagai *Known Tulisan tangan* (Kt), pemeriksaan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan perbandingan terhadap blanko QD dengan blanko KD:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Blanko QD dengan Blanko KD dengan mempergunakan alat-alat (VSC 6000 HS, Dino Lite, Mikroskop Sterio Merk Leica, Kamera Digital, UV Lamp Box) dan di dapatkan adanya persamaan unsur-unsur cetak penting sebagai berikut:

- a. Dengan *super imposing* antara blanko QD dengan KD didapatkan hasil yang klop/ antar ornamen, tulisan ketik dan isi lainnya saling berhimpit,
- b. Dibawah *sinar Ultraviolet* VSC 6000 menunjukkan kenampakan yang sama, yaitu baik QD maupun KD berpendar,
- c. Persamaan *microteks*, baik pada QD maupun KD terdapat microteks yang dibawah sinar Ultraviolet menunjukkan kenampakan yang sama terbaca "KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP. NTT DI KUPANG" secara berulang,
- d. Persamaan ukuran kertas, baik QD maupun KD panjang 31,8 cn lebar 22 cm,



Dengan demikian blanko QD adalah identik dengan blanko KD;

2. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Dibawah tulisan ketik “menetapkan bawah.” terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan yang terbaca “JacoB Riwu”
 - b) pada huruf-huruf tulisan “JacoB Riwu” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru;**
- b. Dibawah tulisan tangan “JacoB Riwu” terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca “11 PEBRUARI 1952”
 - b) pada huruf-huruf tulisan “11 PEBRUARI 1952 MELOLO” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru;**
- c. Dibawah tulisan tangan “11 PEBRUARI 1952 MELOLO” terdapat :
 - a) bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian diganti dengan tulisan tangan yang terbaca “Riwu DJOH”
 - b) pada huruf-huruf tulisan “Riwu DJOH” terdapat penumpukan tarikan, dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu **Hitam dan Biru;**
- d. Pada areal foto, terdapat penumpukan sidik jari.

Pada areal dan tulisan tangan yang lain tidak di temukan adanya bekas penghapusan, selanjutnya terhadap tulisan tangan yang tidak terdapat bekas penghapusan dalam berita acara pemeriksaan ini akan disebut sebagai *Questioned tulisan tangan (Qt)*.

3. Pemeriksaan fisik terhadap tulisan tangan yang tidak ditemukan bekas penghapusan (Qt):

Setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap Qt baik yang terdapat pada halaman depan QD maupun halaman belakang QD didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Pada tiap-tiap huruf Qt yang terdapat pada halaman depan QD, ditemukan adanya penumpukan tarikan (doble stroke) dan masing-masing tarikan memiliki warna yaitu **hitam dan biru;**
- b. Qt yang terdapat pada halaman belakang QD/ daftar nilai **tidak mengalami penumpukan tarikan, selanjutnya dalam berita acara**

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



pemeriksaan ini akan disebut Qt' dan akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan Kt.

Terhadap tulisan tangan yang telah mengalami penumpukan tarikan (doble stroke) tidak akan dilakukan pemeriksaan perbandingan dengan tulisan tangan pembanding (Kt).

4. Pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt:

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan terhadap Qt' dengan Kt ternyata didapatkan adanya persamaan unsur-unsur grafis penting, selanjutnya dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan dilampirkan foto 2 (dua) buah dari Qt' dan 2 (dua) buah dari Kt:

a. Persamaan Umum:

- a) persamaan *writing skill* tulisan tangan
- b) persamaan *writing touch* tulisan tangan
- c) persamaan *writing slant* tulisan tangan
- d) persamaan *writing size* tulisan tangan
- e) persamaan kedudukan masing-masing huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt adalah *moderately slanting*
- f) persamaan *diskontinuitas* antara huruf tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt antara huruf tidak tersambung
- g) persamaan *loop* pada huruf "e" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *eye knife loop* yang sangat khas
- h) persamaan *switch* atas huruf "n" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *switch pointed*
- i) persamaan *switch* atas huruf "a" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*
- j) persamaan *switch* atas huruf "u" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *abortive loop*
- k) persamaan *final stroke* huruf "m" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu mengarah ke jam lima
- l) persamaan *final stroke* berupa "h" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *upstroke* dengan tekanan yang sangat ringan
- m) persamaan *starting stroke* angka "7" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *lateral stroke* yang cekung
- n) persamaan *loop* angka "7" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt selalu berupa *oval loop*
- o) persamaan *final stroke* angka "6" tulisan tangan, baik pada Qt' maupun Kt berupa *final curl under*.



5. KESIMPULAN:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a. Blanko QD adalah IDENTIK dengan blanko KD atau dengan kata lain blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No.XVI E.q tersebut pada Bab IA di atas dengan blanko SURAT TANDA TAMAT BELAJAR pembanding adalah merupakan **Produk Cetak yang sama**.
- b. Pada QD atau pada SURAT TANDA TAMAT BELAJAR No XVI E.q terdapat ketidakwajaran sebagi berikut:
 - a) terdapat bekas penghapusan secara fisik terhadap tulisan tangan kemudian ditulis tulisan tangan baru yang huruf-hurufnya terdapat penumpukan tarikan (*doubble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda sebagaimana yang telah diuraikan;
 - b) tiap-tiap huruf Qt, atau tiap-tiap huruf tulisan tangan yang terdapat pada halaman depan QD terdapat penumpukan tarikan (*doble stroke*) dan masing-masing tarikan memiliki warna yang berbeda yaitu hitam dan biru, sebagaimana yang telah di uraikan;
 - c) Qt' adalah identik dengan Kt atau dengan kata lain tulisan tangan yang terdapat pada halaman belakang QD (yang tidak mengalami penumpukan tarikan) dengan tulisan pembanding adalah merupakan tulisan tangan yang sama;
 - d) pada areal foto terdapat penumpukan sidik jari;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari yang di buat dan di tanda tangani pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh :
 - a. Alfis Yonnias Adoe
 - b. Jemis O. Lakidang

Dengan kesimpulan:

- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RIWU **Non Identik (tidak sama)**;
- Bahwa terdakwa menggunakan STTB KPAA No.XVI E.q.198 tanggal 13 Desember 1977 atas nama JACOB RIWU sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 dan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 terdakwa di nyatakan lolos verifikasi dan berhak menjadi calon Kepala Desa;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umbu Manja Meha ,SP alias Umbu Kris tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan dokumen ijazah;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu kadidat calon Kepala Desa Patawang tahun 2016;
- Bahwa terdakwa yang menang saat pemilihan tanggal tanggal 27 Juni 2016 ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar jam.16.00, Wita, saksi bersama dengan mantan kepala desa Patawang yang bernama Filmon Rihi S.Sos dan beberapa teman datang di kantor desa Patawang di Lumbu Minggit desa Patawang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur untuk megmbil dokumen dokumen pribadi milik bapak mantan kepala desa patawang;
- Bahwa saat kami tiba di kantor desa, saksi melihat kaur desa yang bernama : Yiwa Ngunju Besa yang membuka pintu samping gedung kantor, saat pintu sudah terbuka bapak mantan kepala desa yang masuk duluan kedalam ruangan kantor dan saksi mengikuti dibelakangnya;
- Bahwa selanjutnya bapak mantan kepala desa sudah berada di ruang tengah, lalu kaur desa membuka pintu ruang kerja mantan kepala desa lalu mantan kepla desa masuk kedalam ruangan kerja dan duduk di kursi bagian meja kerja kepala desa;
- Bahwa saat itu saksi ikut masuk kedalam ruangaan kepala desa dan saksi berdiri disamoing kiri bapak mantan kepala desa dan menghadapa ke meja kepala desa, lalu saksi melihat ada beberapa lembar kertas diatas meja kepala desa;
- Bahwa beberapa lembar kertas diatas meja itu ternyata 1(satu) lembar forrto copy ijazah dan 1(satu)elmbar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yacob Riwu, lalu saksi memanggil teman saksi yang ada diluar yaitu : Umbu Yabu Maundima, Bnyamni Tome Djmi dan Yakob Radja yang saat itu sementara ada di teras kantor desa saat ketiga teman

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi itu masuk kedaalam kantor desa, lalu kami sama-sama melihat foto copy STTB dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakob Riwu, lalu kami pergi meninggalkan kantor desa dan menuju kerumahnya mantan kepala desa bapak Filmon Rihi di Patawang;

- Bahwa sesampainya di rumah bapak mantan kepala desa saksi meneliti copyaan tersebut;
- Bahwa tujuan saksi merasa penasaran terhadap fotocopy surat tersebut takutnya surat palsu karena ada kejanggalan pada tulisan nama dan huruf, serta tanggal lahir terdakwa serta nama orang tua terdakwa;
- Bahwa menurut saksi ada kejanggalan jika dilihat dari kasat mata saksi dari tulisan nama terdakwa, tanggal lahir serta keseluruhan tulisan tidak sama dan pada saat saksi daftar sebagai pemilih saksi melihat tanggal lahir pada foto copy Ijazah dan Kartu Tanda penduduk terdakwa tidak sinkron atau berbeda dengan yang saksi lihat di DPT, serta foto kelihatan lebih tua kalau dihitung tahun kelulusan dari terdakwa;
- Bahwa Atas kejanggalan tersebut, saksi konsultasi dengan ke 4 (empat) orang teman dan melaporkan ke polisi Umalulu;
- Bahwa maksud saksi lapor ke polisi untuk bukti yang lebih baik dan tidak ada indikasi, serta tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk melaporkan kejanggalan yang terdapat pada dokumen milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi mengambil dokumen yang ada diatas meja Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuannya saksi yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus berijazah SMA;
- Bahwa saksi tidak tmengetahui apakah ijazah KPAA setara dengan SMA atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa mencalonkan diri sebagai kepala desa patawang dengan menggunakan ijazah KPAA;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencalonkan diri sebagai kepala Desa, namun yang ketiga kalinya ini terdakwa baru terpilih menjadi Kepala Desa;
- Bahwa pada saat kami kekantor desa saksi melihat ada anak-anak yang sedang memilih sisa-sisa botol air miniral;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah tanggal temuan Ijazah dan Kartu tanda Penduduk di kantor desa

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pemilihan kepala desa pada tanggal 27 Juni 2016 sehingga tidak ada kecocokan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, saksi tersebut tetap pada keterangannya;

2. Filmon Rihi S.Sos, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi lahir pada 17 Juli 1966;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan terdakwa adalah warga desa saksi;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) priode;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah ijazah yang saksi lihat ada keanehan pada nama dan tanggal lahir, kemudian nama orang tua sehingga menurut saksi tidak sama dengan ijazah yang lainnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juni 2016 diadakan pemilihan kepala desa patawang yang bertempat di aula kantor desa dan terdakwa mendapatkan suara terbanyak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 jam.16.00 Wita saksi bersama beberapa teman yaitu : Umbu Yabu Maundima, Bryamni Tome Djmi dan Yakob Radja dan Umbu Manja Meha SP. Alias Umbu Kris berangkat dari rumah saksi menuju ke kantor di desa patawang dan sampai disana kami bertemu dengan Kaur desa;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada kaur desa untuk membukakan pintu kantor, setekah pintu terbuka saksi bersama dengan Umbu manja Meha alias Umbu Kris masuk kedalam ruangan kerja, setelah sampai didalam ruang kerja, saksi duduk di kursi dan menghadap di meja kerja saksi, lalu saksi membuka laci dan mengambil berkasa pribadi saksi yang ada di kantor desa, sedangkan Umbu Kris berdiri disamping saksi;
- Bahwa setelah selesai dari kantor desa saksi bersama teman-teman duduk santai di rumah saksi;
- Bahwa saat di ruangan kerja saksi, saksi tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Umbu Manja Meha ;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah Uumbu manja Meha menunjukan kepada saksi surat yang ditemukan diatas meja kerja saksi setelah saksi melihat ternyata foto copy Ijazah dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa Yacob Riwu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh Foto copy ijazah dan Kartu Tanda Penduduk milik terdakwa di atas meja kerja saksi, karena saksi sudah tidak aktif kerja selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Januari 2016;
- Bahwa selama saksi cuti 3(tiga) bulan sebelumnya saksi tidak pernah ijin karena sakit dan saksi sudah tidak aktif lagi sejak bulan Januari , Pebruari 2016 tidak pernah sakit;
- Bahwa terdakwa ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali, dan ketiga kalinya baru terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa syaratnya adalah : 2(dua) lembar foto copy Ijazah, 2(dua) lembar foto copy Kartu Tanda penduduk, 2(dua) lembar Foto copy Akta kelahiran dan Surat Keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Keterangan saksi tidak benar karena pada bulan Pebruari 2016 saksi tidak lagi menjabat sebagai kepala desa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa, saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Yiwa Bgunju Mbewa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat;
- Bahwa saksi di Desa menjabat sebagai Kaur Umum sejak tahun 1989 sampai dengan 2016';
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pada tanggal 28 Juni 2016, saksi membuka pintu kantor Desa Patawang untuk sdr. Filmon Rihi pada jam.15.00 Wita;
- Bahwa yang memegang kunci kantor desa adalah saksi dan setiap hari saksi yang membuka baik pintu bagian tengah dan pintu bagian belakang;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan tiba di kantor desa adalah saksi karena Pak Filmon menelpon saksi dan memberitahu kalau Pak Filmon mau ke kantor desa untuk mmengambil berkasnya yang ada di kantor ;
- Bahwa yang datang di kantor desa saat itu adalah Pak Filmon Rihi, ,Umbu Yabu Maundima, Benyamni Tome Djami dan Yakob Radja dan Umbu Manja Meha SP. Alias Umbu Kris;
- Bahwa setelah membukakan pintu, saksi langsung duduk dimeja kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruang kerja Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang merak kerjakan di ruang kerja Kepala Desa;
- Bahwa hanya saksi yang memegang kunci kantor;
- Bahwa Setiap orang yang masih menjabaat kepala desa kemudian akan mengikuti lagi calon kepala desa yang bersangkutan harus menjalaan cuti dan penggantinya di tunjuk oleh Camat sehingga pada saat itu yang menjabat kepala desa adalah Benyamin Kila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Filmon Rihi sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Desa Plt atau belum;
- Bahwa saat pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016 yang menang adalah terdakwa,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;

4. MELKIANUS RAATU KORE, S.Th, alias PAK MELKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penutut Umum telah memalsukan surat ijazah;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang;
- Bahwa pemilihan kepala Desa Patawang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016 dan yang diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu Filmon Rihi, Didimus Umbu Domu Halakadu, Yakob Riwu dan Meheng Matolang;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa Patawang;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) item sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2016 yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Desa untuk ikut dalam pemilihan;
- Bahwa saksi lupa 17 (tujuh belas) syarat-syarat tersebut;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Ijazah SMP sederajat dapat juga digunakan untuk persyaratan pencalonan kepala desa dan minimal usia kurang lebih 25 tahun, serta maksimalnya tidak ada batas;
- Bahwa mekanismenya Panitia ajukan / menyampaikan nama pendaftar yang persyaratan belum lengkap agar dilengkapinya dan kalau kelengkapannya tidak lengkap tidak adapat diterimal dan semua kelengkapan harus foto vopy asli yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa saat itu pendaftaran calon Kepala Desa dibuka selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang mencalonkan diri pada saat itu sebanyak 4(empat) orang dan pada saat pendaftaran tidak bersamaan karena dibagi tugas saat itu ada 2(dua) orang yang menerima berkas;
- Bahwa setelah selesai ferifikasi dibuat berita acara penetapan siapa-siapa saja yang lolos ferifikasi dan pada saat itu ada saran dari wakil Ketua agar yang mendaftarkan diri membawa ijazah asli karena ada ijazah yang di scan dan tanggapan dari Panitia saat itu adalah tidak perlu membawa ijazah asli karena sudah ada yang dilegalisir dan bunyinya foto copy sesuai dengan aslinya yang dilegalisir oleh kantor dinas Pendidikan dan olah raga sehingga tidak perlu lagi yang aslinya dan akhirnya penyerahan berkas tanggal 25 Mei 2016 dan apabila ada yang tidak menyerahkan berkas pada tanggal tersebut maka tidak dapat diterima berkas susulan karena tanggal tersebut merupakan final;
- Bahwa yang terima berkas terdakwa adalah wakil Ketua untuk melakukan ferifikasi saat saksi cek dalam jadwal;
- Bahwa tidak ada keraguan saat itu dan saat menerima berkas langsung didaftarkan dan saat itu semua berkas lengkap;
- Bahwa terdakwa pernah mencalonkan diri pada tahun 2003, tetapi tidak terpilih, kemudian pada tahun 2009 juga tidak terpilih dan pada tahun 2016 terdakwa terpilih sebagai kepala desa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sudah menjadi panitia selama 3 (tiga) periode;
- Bahwa selama pemilihan dalam 3 (tiga) periode ada beberapa item yang berubah;
- Bahwa pada saat pencalonan Kepala Desa yang lalu, saksi tidak ingat apakah ijazah tersebut yang digunakan atau tidak oleh terdakwa;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

5. Erwin Umbu Rutung Tungguk Awang, MA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat ijazah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya, saat itu saksi mendapat informasi dari Sandi Anyer Toni bahwa adanya laporan ke kepolisian tentang PEMALSUAN DOKUMEN(Ijazah) oleh salah satu kepala desa Patawang terpilih atas nama Yacob Riwu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut karena saksi sebagai wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang . periode 2016-2022;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia pemilihan Kepala Desa Patawang ada 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa kami di tunjuk berdasarkan SK dari Badan Permusyawaratan Desa Patawang (BPD-Desa Patawang) setelah melakukan musyawarah tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa patawang tahun 2016 pada tanggal 13 April 2016 yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Patawang Nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Patawang 2016 sampai dengan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patawang atas nama Agustinus Teul Anamila pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 setelah Panitia Pendaftaran tersebut baru saksi diminta untuk menjadi Wakil Ketua Panitia Pilkades Patawang;
- Bahwa tahapan pemilihan telah selesai dilaksanakan, namun dari 16 (enam belas) tahapan yang kami buat sesuai Perda, ada 3 yang tidak dilaksanakan yakni tahapan klarifikasi dan tahapan jadwal pengaduan hasil pemilihan serta verifikasi dan klarifikasi pengaduan, adapun tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa Patawang telah kami buat jadwal pelaksanaannya dengan mengacu kepada Perda No. 5 tahun 2015, namun tahapan jadwal pengaduan hasil pemilihan dan tahapan verifikasi dan klarifikasi pengaduan yang tidak dilaksanakan karena tidak adanya pengaduan dari calon lain terkait hasil pemilihan Kepala Desa Patawang;
- Bahwa saksi yang menerima berkas pendaftaran atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa datang menyerahkan berkas ke Panitia kemudian Sdr. Filmon Rihi mengatakan “apa boleh memberikan masukkan dengan mengatakan calon kepala desa yang mendaftarkan diri

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



agar membawa serta ijasah asli supaya transparan dan nama terdakwa tidak disebut;

- Bahwa pada saat penerimaan berkas terdakwa, saksi tidak melihat ada kejanggalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

6. ANYER TONI, S.Pd alias SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat ijazah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan surat tembusan dari Umbu Manja Meha, SP., prihal laporan pengaduan tentang indikasi pemalsuan dokumen (ijazah) oleh salah satu calon Kepala Desa Patawang yang bernama YACOB RIWU atau terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan surat tersebut, karena saksi pada saat pemilihan Kepala Desa Patawang sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Periode tahun 2016-2022;
- Bahwa saksi yang menerima berkas pendaftaran terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendiri yang mendaftarkan bersama dengan pendukungnya sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan berkas saat itu tidak ada kejanggalan, karena sudah sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2015 pasal 28 ayat (2) bahwa Foto Copy Ijazah dan Foto Copy akta kelahiran telah dilegalisir;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Patawang dan telah lolos verifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa karena diduga telah memalsukan dokumen (ijazah);
- Bahwa terdakwa ikut pemilihan sebagai Kepala Desa Patawang tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 dan 2009, terdakwa juga ikut mencalonkan sebagai Kepala Desa bersama dengan saksi Filmon Rihi;
- Bahwa salah satu persyaratannya adalah SKCK, Keterangan dokter, Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh dinas terkait dan surat keterangan tidak pernah dipidana;
- Bahwa pada saat itu terdakwa lolos verifikasi dan pemenangnya dalam pemilihan Kepala Desa adalah terdakwa dengan jumlah suara 88 (delapan puluh delapan) suara;
- Bahwa terdakwa menggunakan ijazah yang terdakwa punya;
- Bahwa pada tahun 1969 terdakwa lulus SMP kemudian terdakwa pergi merantau ke Jakarta, dan pada tahun 1974 terdakwa kembali ke Waingapu kemudian masuk mengikuti sekolah KPAA (kursus pegawai administrasi tingkat atas), namun karena sarat untuk masuk KPAA harus ada ijazah SMP, kemudian terdakwa meminta surat keterangan lulus dari SMP Kristen Melolo;
- Bahwa pada saat itu terdakwa selalu membeli diktat untuk belajar sehingga pada saat ujian sekolah pada tahun 1976-1977 terdakwa dinyatakan lulus;
- Bahwa terdakwa mengambil sendiri ijazahnya dan saat itu terdakwa membubuhi sidik jari menggunakan tangan kiri diatas pas foto yang sudah ditempel pada ijazah dan tidak menanda tagani pada ijazah tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada perhatian lagi tulisan yang ada pada ijazah karena prinsip terdakwa. Saat itu, yang penting terdakwa sudah punya Ijazah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang tulis pada Ijazah terdakwa karena saat terdakwa terima sudah seperti itu;
- Bahwa semua persyaratan telah terdakwa legalisir pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ALFIS YONNIAS ADOE alias ALFIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa ahli hadir sebagai ahli sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat ijazah;
 - Bahwa ahli bekerja di Polda NTT, yang bertugas dibagian Identifikasi sidik jari selama 23 (dua puluh tiga) tahun;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas ahli adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat untuk melaksanakan perbandingan sidik jari dalam perkara yang menyangkut sidik jari;
- Bahwa pemeriksaan sidik jari pada Ijazah STTB Nomor surat: XVI E.q. 198, STTB sekolah.Kursus Pegawai Administrasi Tingkat atas, atas nama Yacob Riwu dilakukan dengan cara difoto secara close up kemudian di perbesar dan dicetak;
- Bahwa hasil penelitian ahli, didapatkan bentuk pokok sidik jari yang tertera didalam ijazah KPAA adalah sebagai berikut;
 - a. jari manis : WHORL
 - b. jari tengah : LOOP
 - c. jari telunjuk : WHORL
- Bahwa dari hasil penetian ahli, didapatkan bentuk pokok sidik jari yang tertera didalam kartu ak.23 atas nama terdakwa adalah sebagai berikut
 - bentuk sidik jari tangan kiri yang terdapat pada kartu ak.23 atas nama terdakwa dapat ditentukan bentuk pokok sidik jari yaitu
 - a. jari manis: LOOP
 - b. jari tengah: LOOP
 - c. jari telunjuk: WHORL
 - bentuk sidik jari tangan kanan yang terdapat pada kartu ak.23 atas nama terdakwa dapat ditentukan bentuk pokok sidik jari yaitu
 - a. jari manis: LOOP
 - b. jari tengah: LOOP
 - c. jari tekunjuk: WHORL
- Bahwa menurut ahli, setelah ada kesamaan bentuk pokok sidik jari barulah dapat dilakukan perbandingan dengan melihat 12 titik kesamaan;
- Bahwa dari bentuk pokok sidik jari yang ada didalam Ijazah KPAA atas nama Terdakwa dengan kartu Ak. 23 hanya 2 (dua) jari yang terdapat kesamaan bentuk pokok sidik jari yaitu jari tengah dan jari telunjuk;
- Bahwa 2 (dua) jari yang memiliki kesamaan bentuk pokok terhadap Ijazah KPAA dengan kartu AK.23 atas nama Terdakwa tetap tidak dapat dilakukan perbandingan karena tidak terlihat 12 titik kesamaan;
- Bahwa tidak adanya 12 titik kesamaan, menurut ahli dikarenakan cap tiga jari pada Ijazah KPAA atas nama terdakwa terdapat garis-garis tipis menyerupai sidik jari, sehingga tidak 12 titik kesamaan tidak terlihat;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, factor usia dan alam tidak akan merubah sidik jari manusia karena;
 - setiap jari manis mempunyai ciri-ciri garis (sidik jari) tersendiri dan tidak sama dengan orang lain;
 - ciri-ciri garis tersebut sudah terbentuk sejak 120 (seratus dua puluh hari) didalam kandungan ibu dan tidak akan berubah seumur hidup;
 - Apabila terjadi cacat sementara, yaitu cacat pada lapisan kulit hancur maka garis-garis yang rusak akan kembali seperti semula;
 - apabila terjadi cacat tetap, yaitu disebabkan karena garis-garis rusak sampai lapisan kulit dalam cacat, hal tersebut tidak akan mempengaruhi bentuk jari namun hanya menambah ciri-ciri khusus saja berupa bekas luka/cacat;
- Bahwa menurut ahli Ijazah KPAA atas nama terdakwa pada Cap tiga jarinya terdapat keanehan yaitu pada sidik jari manis terpotong atau sebagian tidak terlihat di foto ijazah, seperti halnya sidik jari telunjuk terlihat pada foto ijazah;
- Bahwa menurut ahli, tidak mungkin dalam memberikan cap tiga jari dilakukan oleh 2 (dua) orang, misalnya terdakwa memberikan cap jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan jari manis dilakukan oleh jari manis orang lain;
- Bahwa ahli menyatakan terkait tinta yang digunakan seseorang terkait tebal tipisnya tinta, tidak akan merubah bentuk pokok sidik jari seseorang;
- Bahwa ahli melakukan penelitian sidik jari berdasarkan SKEP Kapolda dan atas permintaan dari penyidik Polres Sumba Timur;
- Bahwa terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, ahli menjelaskan jika itu bukan dasar ahli melakukan penelitian karena bidang/unit identifikasi melaksanakan tugas, pokok dan fungsi bukan berdasarkan Perkap tersebut, karena yang tunduk pada perkap tersebut hanya yang terkait dengan barang bukti yang akan dilakukan pemeriksaan Labfor Polri, dan bukan untuk kepentingan identifikasi sidik jari;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan jika sidik jari yang ada pada ijazah adalah benar milik terdakwa;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut ahli menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **TALO DJAMI alias TALO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat ijazah;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa jauh karena terdakwa di patawang sedangkan saksi di Waingapu/ hambala;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak masih di melolo dan terdakwa adalah teman sekolah di KPAA saksi sejak thun 1975 dan selesai tahun 1977;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dari Jakarta, kemudian saksi memberitahukan kalau ada pendaftaran di KPAA lalu terdakwa mendaftarkan diri;
- Bahwa yang siswa yang diterima oleh KPAA adalah dari Pegawai dan juga dari masyarakat;
- Bahwa masuk sekolahnya tidak setiap hari dalam satu bulan masuknya paling empat sampai lima hari dan tidak terlalu aktif;
- Bahwa pada saat saksi bersekolah di KPAA jumlah siswanya adalah 70an (tujuh puluhan) orang;
- Bahwa pada saat itu dibagi menjadi 2 (dua) kelas, sehingga setiap kelas berjumlah 30an lebih;
- Bahwa saksi berada dikelas A, sedangkan terdakwa berada dikelas B;
- Bahwa tempat sekolah KPAA adalah di PGRI;
- Bahwa saksi bersekolah di KPAA sampai tamat;
- Bahwa pada saat ujian saksi tidak bertemu dengan terdakwa, tetapi pada saat keluar kelas setelah ujian, saksi bertemu dengan terdakwa, karena terdakwa ujian di kelas B dan saksi dikelas A;
- Bahwa pada saat itu semua siswa dinyatakan lulus 100 persen;
- Bahwa pada saat pembagian Ijazah, kelas A dan B digabung;
- Bahwa pada saat penerimaan Ijazah saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, Ijazah KPAA tersebut ada yang tidak cap 3 jari da nada juga yang tidak di tanda tangani oleh siswanya;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kepala sekolah saat itu A.Z. Nam Leni, BA;
- Bahwa keterangan yang saksi pakai adalah keterangan yang dipersidangan, sedangkan untuk keterangan yang ada di BAP kepolisian tidak saksi pakai atau saksi tarik kembali;
- Bahwa pada saat di Kepolisian tidak ada paksaan atau ancaman dari penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. **ALBERTINA WORI HANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat ijazah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekolah di KPAA tahun 1976 sampai dengan tahun 1977;
- Bahwa saat itu sekolah KPAA ada 2 (dua) kelas yaitu kelas A dan kelas B;
- Bahwa saksi di kelas A dan terdakwa di kelas B;
- Bahwa saksi setiap hari rajin hadir di sekolah dan selalu bertemu dengan terdakwa kalau masuk sekolah;
- Bahwa saksi bukan Pegawai negeri sehingga saksi rajin masuk sekolah;
- Bahwa terdakwa juga bukan pegawai negeri pada saat ikut sekolah KPAA;
- Bahwa Wajah terdakwa saat muda saksi tidak terlalu ingat lagi karena dulunya rambut terdakwa panjang/gondrong dan kumisnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat itu semua siswa dinayatak lulus ujian;
- Bahwa pada saat pengambilan ijazah saksi tidak membubuhi cap jempol maupun tanda tangan pada Ijazah hanya dikasih buku untuk menandatangani pengambilan Ijazah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau yang lainnya seperti saksi tanpa tandatangan dan cap tiga jari karena saat mengambil ijazah masing-masing tidak bersamaan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut pembagian ijazah karena saya ada berlibur di gunung, sehingga saksi tidak tahu apakah teman lain ambil sendiri-sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Juku Nggiku** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat ijazah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama dari Patawang dan saksi adalah Kaur Desa Patawang;
- Bahwa benar terdakwa selama tiga kali mencalonkan diri sebagai kepala desa patawang yang pertama kali tahun 2003, kedua tahun 2009 dan yang ketiga kalinya tahun 2016 terpilih sebagai kepala desa Patawang;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 28 Juni 2016 tidak ada pembersihan di kantor desa baik pagi maupun sore hari, karena saat itu saksi lewat kantor Desa dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

4. **UMBU RETANG HADA MBEWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah memalsukan surat ijazah;
- bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumahnya terdakwa jaraknya jauh akan tetapi masih dalam satu desa karena terdakwa pada saat itu mencalonkan diri sebagai kepala desa patawang tahun 2003;
- Bahwa saksi juga pernah ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2003 bersama-sam degan terdakwa;
- bahwa pemilihan tahun 2003 yang menang saat itu adalah Filmon Rihi sedangkan terdakwa kalah suara;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa kembali mengikuti pemilihan kepala Desa dan dinyatakan menang;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 tidak ada pembersihan kantor desa, karena kalau ada pemberisihan kantor desa, Kepala Desa biasanya ada pemberitahuan dan yang biasanya membersihkan kantor Desa adalah aparat desa;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 setelah selesai pemilihan kepala desa saksi tidak datang lagi di kantor desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **IDA PUTU YARMIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penyidikan terhadap saksi Talo Djami;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal saksi Talo Djami dan memiliki hubungan kekerabatan;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penyidikan dengan modelnya Tanya jawab, pada saat saksi melakukan pertanyaa, kemudian saksi Talo Djami menjawab selanjutnya saksi mengetik kemudian setelah selesai saksi print;
- Bahwa hasil print tersebut saksi serahkan kepada saksi Talo Djami untu dibawa, saat itu saksi memberikan waktu seluas-luasnya untuk saksi Talo Djalami membaca hasil penyidikan, setelah itu hasil penyelidikan tersebut di tanda tangani oleh saksi Talo Djami;
- Bahwa jika saksi Talo Djami memberikan jawaban yang panjang, saksi akan menyederhanakan jawaban saksi Talo Djami dan itu sudah atas persetujuan dari saksi Talo Djami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi Talo Djami menyatakan ada beberapa keterangan yang ada di BAP kepolisian bukan merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977,

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RIWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG PERIODE 2016-2022. Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- f. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PANITIA DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 2016-2022, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- g. 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas : 16-23038, Nomor surat : SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
- j. 1(satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor : 445/1074/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;

- k. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- l. 1 (satu) foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- m. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RIWU;
- q. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KLETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang ada pada berkas perkara Penyidikan atas nama Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan terdakwa ikut sebagai salah satu calon pemilihan Kepala Desa Patawang dan saat itu terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali mengikuti pemilihan Kepala Desa, namun tidak menang;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2016 saksi Umbu Manja Meha ,SP alias Umbu Kris di ajak oleh saksi Filmon Rihi untuk mengambil berkas milik saksi Filmon Rihi yang masih ada diruang kerja Kepala Desa Patawang;
- Bahwa benar pada saat diruang kerja saksi Filmon Rihi, saksi Umbu Manja Meha ,SP alias Umbu Kris menemukan 1 lembar foto copy ijazah atas nama Terdakwa dan 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa di meja ruang kerja Kepala Desa Patawang;
- Bahwa benar salah satu persyaratan mengikuti pemilihan Kepala Desa Patawang adalah harus menyertakan ijazah terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **YACOB RIWU alias MA'LEDO** dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu ";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada tanggal 27 Juni 2016 telah dilakukan Pemilihan Kepala Desa Patawang, yang mana Terdakwa ikut sebagai salah satu calon Kepala Desa, dan saat itu Terdakwalah yang terpilih sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa sebelum pemilihan Kepala Desa Patawang tahun 2016, Terdakwa telah mengikuti Pemilihan Kepala Desa Patawang pada tahun 2003 dan 2009, namun saat itu Terdakwa tidak terpilih dan yang terpilih saat itu adalah saksi Filmon Rihi, S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Filmon Rihi, S.Sos dan Umbu Manja Meha ,SP alias Umbu Kris, salah satu syarat untuk dapat mengikuti calon Kepala Desa adalah melampirkan ijazah terakhir yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencalonkan sebagai Kepala Desa Terdakwa melampirkan Ijazah KPAA yang telah dilegalisir dan saat itu saksi Erwin Umbu Rutung Tungguk Awang, MA yang menerima berkas-berkas Terdakwa dan menurut keterangan saksi Erwin Umbu Rutung Tungguk Awang, MA dipersidangan dibawah sumpah saksi tidak melihat ada kejanggalan dalam berkas terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pemilihan Kepala Desa patawang tepatnya pada tanggal 28 Juni 2017 saksi Umbu Manja Meha ,SP alias Umbu Kris diajak oleh saksi Filmon Rihi, S.Sos untuk mengambil berkas miliknya yang masih ada



di ruang kerja Kepala Desa Patawang, dan saat berada di ruang kerja tersebut saksi Uumbu Manja Meha, SP alias Uumbu Kris menemukan 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar Foto Copy kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa yang ada pada meja kerja Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Uumbu Manja Meha, SP alias Uumbu Kris kembali menyatakan dipersidangan bahwa saat menemukan 1 lembar Ijazah dan 1 lembar Kartu tanda Penduduk milik terdakwa, saksi membawanya ke rumah milik saksi Filmon Rihi dan disana saksi melihat dengan seksama bersama saksi Filmon Rihi, S.Sos dan teman-teman lain, saat itu saksi melihat ada kejanggalan jika dilihat dari kasat mata saksi dari tulisan nama terdakwa, tanggal lahir serta keseluruhan tulisan tidak sama dan pada saat saksi daftar sebagai pemilih saksi melihat tanggal lahir pada foto copy Ijazah dan Kartu Tanda penduduk terdakwa tidak sinkron atau berbeda dengan yang saksi lihat di DPT, serta foto kelihatan lebih tua kalau dihitung tahun kelulusan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan ahli ALFIS YONNIAS ADOE alias ALFIS yang memberikan pendapat bahwa ia telah melakukan pemeriksaan sidik jari terhadap Ijazah STTB Nomor surat: XVI E.q. 198, STTB sekolah.Kursus Pegawai Administrasi Tingkat atas, atas nama Yacob Riwu dilakukan dengan cara difoto secara close up kemudian di perbesar dan dicetak;

Menimbang, bahwa hasil penelitian ahli, didapatkan bentuk pokok sidik jari yang tertera didalam Ijazah KPAA adalah sebagai berikut; jari manis : WHORL, jari tengah : LOOP, jari telunjuk : WHORL, sedangkan dari hasil penetian ahli, didapatkan bentuk pokok sidik jari yang tertera didalam kartu ak.23 atas nama terdakwa adalah sebagai berikut: bentuk sidik jari tangan kiri yang terdapat pada kartu ak.23 atas nama terdakwa dapat ditentukan bentuk pokok sidik jari yaitu jari manis: LOOP, jari tengah: LOOP, jari telunjuk: WHORL dan bentuk sidik jari tangan kanan yang terdapat pada kartu ak.23 atas nama terdakwa dapat ditentukan bentuk pokok sidik jari yaitu jari manis: LOOP, jari tengah: LOOP, jari tekunjuk: WHORL;

Menimbang, bahwa menurut ahli pada saat dilakukan perbandingan terhadap Ijazah KPAA dan kartu AK. 23 hanya 2 (dua) jari yang memiliki kesamaan bentuk pokok, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, kemudian setelah menemukan kesamaan bentuk pokok baru dapat dilakukan perbandingan 12 titik terhadap sidik jari, namun pada Ijazah terdakwa tidak dapat dilakukan berbandingan 12 titik dikarenakan menurut ahli cap tiga jari pada Ijazah KPAA

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



atas nama terdakwa terdapat garis-garis tipis menyerupai sidik jari, sehingga 12 titik kesamaan tidak terlihat;

Menimbang, bahwa dipersidangan ahli kembali berpendapat, menurutnya tidak mungkin dalam memberikan cap tiga jari dilakukan oleh 2 (dua) orang, misalnya terdakwa memberikan cap jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan jari manis dilakukan oleh jari manis orang lain dan juga pada Ijazah KPAA atas nama terdakwa pada Cap tiga jarinya terdapat keanehan yaitu pada sidik jari manis terpotong atau sebagian tidak terlihat di foto ijazah, seperti halnya sidik jari telunjuk yang terlihat pada foto ijazah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penutut Umum mengajukan alat bukti surat yang ada pada berkas perkara Penyidikan atas nama Terdakwa, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 dengan Kesimpulan

- Cap tiga jari dokumen (A) dibandingkan pokok lukisannya dengan sidik jari telunjuk, jari tengah dan jari manis atas nama JACOB RIWU NON Identik (tidak sama);
- Untuk perumusan sidik jari tidak bisa dilakukan, karena syarat untuk melakukan perumusan sidik jari hanya bisa dilakukan pada Dokumen Ijazah milik JACOB RIWU terdapat CAP SEPULUH JARI, sedangkan pada dokumen barang Bukti yang dijadikan bahan pemeriksaan hanya terdapat CAP TIGA JARI untuk diketahui dalam rangka mengidentifikasi barang bukti berupa sidik jari baik berupa : Cap, Perekaman atau sidik jari hasil dari pengembangan sidik jari latent yang ditemukan di KTP TIDAK DILAKUKAN PERUMUSAN tapi yang dilakukan adalah PEMERIKSAAN DAN PERBANDINGAN SIDIK JARI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal jika Ijazah KPAA yang ia gunakan untuk sebagai salah satu syarat mengikuti calon Kepala Desa Patawang tahun 2016 adalah Palsu, karena menurut terdakwa Ijazah yang ia terima dari sekolah KPAA adalah sudah seperti itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan terdakwa, terdakwa mengajukan saksi a de charge yaitu saksi TALO DJAMI alias TALO dan saksi ALBERTINA WORI HANA yang pada pokoknya menyatakan jika mereka adalah teman sekolahnya pada saat di KPAA dan sering bertemu dengan Terdakwa walaupun berbeda kelas, karena terdakwa di kelas B sedangkan saksi-saksi berada di kelas A. Selanjutnya saksi-saksi juga menyatakan jika setelah ujian semua siswa dinyatakan lulus 100 persen, akan tetapi saat

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian ijazah tersebut saksi-saksi tidak melihat terdakwa, yang mana saksi TALO DJAMI alias TALO menyatakan jika pembagian Ijazah saat itu kelas digabung dan tidak melihat terdakwa, sedangkan saksi ALBERTINA WORIHANA, menyatakan jika ia mengambil ijazah tersebut sendiri di sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika saksi-saksi tersebut tidak bisa memastikan apakah terdakwa saat itu telah mengambil Ijazah KPAA atau tidak, walaupun saksi-saksi tersebut secara tegas menyatakan dipersidangan jika mereka adalah teman sekolahnya di KPAA dan sering bertemu disekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jika dilihat dari hasil perbandingan Ahli ALFIS YONNIAS ADOE alias ALFIS dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa cap 3 (tiga) jari yang ada pada Ijazah KPAA milik terdakwa berbeda dengan cap 3 (tiga) jari pada kartu ak.23 atas nama terdakwa, karena dalam cap 3 (tiga) jari yang terdapat pada Ijazah KPAA atas nama terdakwa didapati bentuk pokok jari manis WHORL, jari tengah LOOP jari telunjuk WHORL, sedangkan cap tiga jari tangan kiri yang terdapat pada kartu ak.23 atas nama terdakwa dapat ditentukan bentuk pokok sidik jari yaitu jari manis: LOOP, jari tengah: LOOP, jari telunjuk: WHORL dan cap 3 (tiga) jari tangan kanan yang terdapat pada kartu ak.23 atas nama terdakwa dapat ditentukan bentuk pokok sidik jari yaitu jari manis: LOOP, jari tengah: LOOP, jari tekunjuk: WHORL, sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua menggunakan ijazah palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi,

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RIWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG PERIODE 2016-2022. Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- f. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PANITIA DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 2016-2022, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- g. 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas : 16-23038, Nomor surat : SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU, dan dilegalisir;
- j. 1(satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor : 445/1074/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RIWU, yang dikeluarkan oleh RSUD Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;
- k. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- l. 1 (satu) foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;

- m. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- n. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- o. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RIWU, tanggal 20 Mei 2016;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RIWU;
- q. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KLETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RIWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WANGAPU;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai proses demokrasi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pendidikan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YACOB RIWU alias MA'LEDO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu"** sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RIWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) , nomor surat : XVI E.q. 198, STTB Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas, jurusan / Kelompok : Tata Usaha, atas nama YACOB RWU, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang, tanggal 13 Desember 1977, A. Z. Nomleni , BA. Yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab. Sumba Timur, YUSUF WALUWANJA, SH;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Timur, penduduk atas nama : YACOB RWU, NIK: 5311080201400001, terbit tanggal 27-10-2012;
- e. 1 (satu) lembar SURAT TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG PERIODE 2016-2022. Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- f. 1 (satu) lembar DAFTAR HADIR PANITIA DALAM TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 2016-2022, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- g. 1 (Satu) lembar BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU, Cap panitia pemilihan kepala desa, desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur;
- h. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran 1 Bupati Sumba Timur, Nomor : 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MUNDUR DALAM PENCALONAN, bermaterai 6000, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy SURAT CATATAN KETERANGAN KEPOLISIAN, nomor kertas : 16-23038, Nomor surat : SKCK/YANMAS/766/V/2016/INTELKAM, dikeluarkan di Waingapu, tanggal 16 Mei 2016, oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur, tandatangan Kasat Intelkam atas nama SIGIT AGUNG SUSILO, SH.MH., menerangkan oknum atas nama YACOB RWU, dan dilegalisir;
- j. 1(satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOKTER, nomor : 445/1074/RSUD/V/2016, menerangkan oknum a.n. YACOB RWU,

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh RSU Umbu Rara Meha Pemkab Sumba Timur, tanggal 17 Mei 2016, oleh dokter yang memeriksa a.n. dr. Silvriyani Njurumana;

k. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;

l. 1 (satu) foto copy Lampiran III Peraturan Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENETAP DI WILAYAH DESA YANG BERSANGKUTAN SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;

m. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran IV Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN UNTUK TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;

n. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran V Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS ORGANISASI TERLARANG, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;

o. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran VI Bupati Sumba Timur, Nomor 5 Tahun 2016, Tanggal 1 April 2016, SURAT PERNYATAAN MENERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA, ditandatangani oleh YACOB RWU, tanggal 20 Mei 2016;

p. 1 (satu) lembar fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, nomor kertas: No. AL.864.0056450, Nomor Induk Kependudukan : 5311080201400001, a.n. YACOB RWU;

q. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KLETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN, Nomor : W26-U5/16/HK.07.10/V/2016, menerangkan oknum atas nama YACOB RWU dibuat pada tanggal 16 Mei 2016, KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. M.H, sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., M.H., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH., M.H

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. M.H.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)